



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 47 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENANTI DAN DESA PERSIAPAN AIR ASAM KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Lubai pada umumnya dan Desa Beringin serta Desa Sukamerindu pada khususnya serta dengan memperhatikan pertambahan penduduk, luas wilayah, aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan penataan lingkungan Desa, maka perlu membentuk Desa Persiapan Menanti yang merupakan pemekaran/pecahan Desa Beringin dan Desa Persiapan Air Asam yang merupakan pemekaran/pecahan Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai ;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 Persetujuan Pemekaran Desa di Kecamatan Lubai Dalam Kabupaten Muara Enim ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Menanti dan Desa Persiapan Air Asam Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
5. Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pemebentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENANTI DAN DESA PERSIAPAN AIR ASAM KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Desa ;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
4. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa Induk sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B A B II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

1. Desa Persiapan Menanti Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
2. Desa Persiapan Air Asam Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

1. Desa Persiapan Menanti berasal dari sebagian Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.
2. Desa Persiapan Air Asam berasal dari sebagian Desa Sukiemerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Desa Persiapan Menanti dan Desa Persiapan Air Asam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tersebut diatas dengan luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Memerintahkan kepada Camat Lubai untuk melakukan pembinaan.

Pasal 6

Kepada Camat Lubai untuk memerintahkan Kepala Desa Beringin dan Kepala Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud
2. Membuat Peta Wilayah dan memasang Patok Batas Wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa pada Desa Persiapan dimaksud.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan Menanti dan Desa Persiapan Air Asam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2007

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

